



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **84** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HAKATUTOBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Hakatutobu di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, hasil penekasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Hakatutobu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HAKATUTOBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Hakatutobu mempunyai luas wilayah sebesar 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga hektar).
- (2) Desa Hakatutobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Huko-Huko, Desa Pesouha dan Desa Tambea;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sopura; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-07.2012-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 42.410''$ LS dan $121^{\circ} 44' 21.869''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.270''$ LS dan $121^{\circ} 43' 29.509''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.270''$ LS dan $121^{\circ} 43' 29.509''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 39.270''$ LS dan $121^{\circ} 43' 29.509''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Huko-Huko-Desa Pesouha dan Desa Sopura Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka
- (3) Batas antara Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaa yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 50.603''$ LS dan $121^{\circ} 40'$

- 47.989" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tambea-Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 20.474''$ LS dan $121^{\circ} 35' 10.909''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 19.650''$ LS dan $121^{\circ} 35' 6.191''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-003 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 18.062''$ LS dan $121^{\circ} 34' 57.069''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.07.2005-07.2012-004 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 11.824''$ LS dan $121^{\circ} 34' 53.678''$ BT yang terletak pada Garis Pantai.
- (4) Batas antara Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Sopura Kecamatan Pomalaa yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.07.2006-07.2012-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 59.589''$ LS dan $121^{\circ} 44' 24.817''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sopura-Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 35.549''$ LS dan $121^{\circ} 35' 52.495''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 27.928''$ LS dan $121^{\circ} 35' 8.951''$ BT yang terletak pada Lahan Tambang.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.07.2006-07.2012-003 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 22.733''$ LS dan $121^{\circ} 34' 30.670''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.07.2006-07.2012-004 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 22.733''$ LS dan $121^{\circ} 34' 30.670''$ BT yang terletak pada Garis Pantai.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Hakatutobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:28.000 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Hakatutobu secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Hakatutobu dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan berupa pilar Batas kelurahan yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	REVISI/REVISI	REVISI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR **84** TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HAKATUTOBU

PETA BATAS DESA HAKATUTOBU



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA HAKATUTOBU

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.07.2006-07.2012-74.11-000	360193.4639	9528294.66
2	TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000	353507.6724	9528559.439
3	TK. 74.01.07.2003-07.2012-74.11-000	360101.711	9528822.112
4	TK.74.01.07.2003-07.2007-07.2012-000	358487.179	9528915.891
5	TK.74.01.07.2005-07.2012-001	343109.2534	9531309.189
6	TK.74.01.07.2006-07.2012-001	344395.755	9529005.695
7	TK.74.01.07.2006-07.2012-002	343052.675	9529237.337
8	TK.74.01.07.2006-07.2012-004	341671.707	9529768.289
9	TK.74.01.07.2005-07.2012-002	342963.7362	9531334.252
10	TK.74.01.07.2005-07.2012-003	342682.3761	9531382.512
11	TK.74.01.07.2005-07.2012-004	342577.458	9531573.892
12	TK.74.01.07.2006-07.2012-003	341872.0235	9529394.708

1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadrs PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

BUPATI KOLAKA,

[Handwritten signature in blue ink]
AMRI